

RINGKASAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 23/PHP.BUP-XVI/2018
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

Drs. Mesakh Nitanel Nunuhitu, M.Si dan Drs. Samuel Conny Penna (Pasangan Calon Nomor Urut 2)

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.

C. Pihak Terkait

Paulina Haning Bullu, SE dan Stefanus M. soek, SE., M.Si (Pasangan Calon Nomor Urut 3)

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor 111/Kpts/KPU-Kab.018.434053/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor 111/Kpts/KPU-Kab.018.434053/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018, tingkat Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Keputusan Termohon;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 Jo Pasal 7 ayat (1) PMK Nomor 5 Tahun 2017 atau Pasal 8 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Rote Ndao, dengan ketentuan sebagai berikut :

NO	JUMLAH PENDUDUK	PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN OLEH KPU/KIP KABUPATEN/KOTA
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000-500.000	1.5%
3.	> 500.000-1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0.5%

C. Tenggang Waktu

Bahwa menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing Paslon :

NO	NAMA PASLON	PEROLEHAN SUARA
1.	Jonas Cornelius Lund an Dr. Adolfina E. Koamesakh	14.304
2.	Drs. Mesakh Nitanel Nunuhitu, M.Si dan Drs. Samuel Conny Penna	9.584
3.	Paulina Haning Bullu, SE dan Stefanus M. soek, SE., M.Si	22.098
4.	Bima Theodrianus Fanggidae dan Drs. Ernest S. Zadrak Pella	19.504
	Total Suara Sah	65.490

2. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Pemohon, perolehan suara masing-masing Paslon, sebagai berikut :

NO	NAMA PASLON	PEROLEHAN SUARA
1.	Jonas Cornelius Lund an Dr. Adolfina E. Koamesakh	14.304
2.	Drs. Mesakh Nitanel Nunuhitu, M.Si dan Drs. Samuel Conny Penna	9.584
3.	Paulina Haning Bullu, SE dan Stefanus M. soek, SE., M.Si	20.182

4.	Bima Theodrianus Fanggidae dan Drs. Ernest S. Zadrak Pella	21.420
	Total Suara Sah	65.490

3. Bahwa menurut Pemohon, berbagai pelanggaran/kecurangan yang terjadi dilapangan berdasarkan temuan dan bukti-bukti valid adalah Politik Uang, Keterlibatan ASN, Pelanggaran dan kecurangan dalam upaya penggelembungan suara, Pelanggaran oleh KPUD Kabupaten Rote Ndao selaku penyelenggara dan Panwaslu Kabupaten Rote Ndao selaku Panwas.

E. Petitum

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor 111/Kpts/KPU-Kab.018.434053/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018;
3. Memerintahkan KPU Kabupaten Rote Ndao untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada 5 Kecamatan yakni Pantai Baru, Rote Barat Daya, Rote Barat Laut, Rote Selatan, dan Rote Tengah;
4. Memberikan sanksi berat kepada penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 Rote Ndao.

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

1. Kewenangan Mahkamah

Bahwa permohonan Pemohon yang mendalilkan Termohon melakukan pengurangan suara di Kecamatan Pantai Baru, Rote Barat Daya, Rote Barat Laut, Rote Selatan, dan Rote Tengah, tetapi tidak menguraikan secara terperinci di TPS-TPS mana saja Termohon melakukan pengurangan suara, melainkan menurut Pemohon pengurangan suara itu karena terjadinya politik uang, keterlibatan ASN, pelanggaran dan kecurangan dalam upaya penggelembungan suara, pelanggaran oleh Termohon dan Panwaslu.

2. Kedudukan Hukum

Bahwa Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 Jo Pasal 2. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2017, menetapkan 2 syarat untuk menentukan ada atau tidaknya legal standing dari Pemohon.

3. Tenggang Waktu

Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan karena benar Pemohon telah mengajukan permohonan sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan dalam Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 Jo Pasal 5 PMK Nomor 5 Tahun 2017.

B. Pokok Perkara Termohon

1. Menurut Termohon hanyalah asumsi belaka dari Pemohon yang tidak ingin menerima kekalahan dan karenanya mohon ditolak sebab selama proses pelaksanaan Pemilihan Termohon tidak pernah melakukan kecurangan apapun untuk memenangkan salah satu Calon maupun tidak pernah menerima adanya rekomendasi dari Panitia Pengawas Kabupaten tentang adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistimatis dan Masif dari salah satu Paslon dan politik Uang;
2. Bahwa dugaan terjadinya pelanggaran dan kecurangan dalam upaya penggelembungan suara yang dituduhkan oleh Pemohon tidak benar dan mohon ditolak dan berkaitan dengan distribusi logistic Pilkada ke KPPS dan PPS, yang menggunakan C1-Plano Besar yang tidak BERHOLOGRAM adalah tidak benar dan hal ini akan dibuktikan Pemohon melalui C1-Plano-KWK. Bahkan tentang yang didalilkan oleh Pemohon tentang adanya atau tidaknya C1-Plano Besar yang berhologram, sama sekali tidak mempengaruhi perolehan suara Paslon.

C. Petitum

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan MK tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;
3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalanpenetapan Rekapitulasi.

Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor 111/Kpts/KPU-Kab.018.434053/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 tetap sah dan benar.

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan Permohonan tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum.

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengenai permohonan *a quo*;
2. Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
3. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
4. Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan

menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.